



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 12 TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA UMDM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBU KOTA KECAMATAN PRINGKUKU 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)

DENGAN KARMAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Ibu Kota Kecamatan Pringkuku telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup pesat, untuk itu dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur perkembangan Kota Kecamatan Pringkuku, sehingga dapat berkembang sesuai dengan pola dan aturan perkembangan Kota yang baik dan terencana ;
 - b. bahwa pedoman dimaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibu Kota Kecamatan Pringkuku yang mencerminkan adanya strategi pengembangan Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
 5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyuaunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rancana Kota ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Pe-
tunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun
1987 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1992 tentang Pedom-
an Penyusunan Peraturan Daerah, Rencana Struktur dan Tata Ruang
Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Ting-
kat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Pe-
tunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana
Kota ;
14. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerja-
an Umum Nomor 650 - 1595 dan Nomor 503/Kpte/1985 tentang Tugaa -
tugaa dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penata-
an Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14
tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur tahun 1988/1989 - 1993/1994 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1
tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tahun 1988/1989 - 1993/1994 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7
tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KE
CAMATAN PRINOKUKU 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)

B A R I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- h. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Instansi Vertikal, adalah Perangkat dari Departemen-departemen atau Lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. RUTRK, adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Pringku-ku ;
- g. RDTRK, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Pring-ku-ku ;
- h. RTRK, adalah Rencana Teknik Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Pringku-ku ;
- l. BWK, adalah Bagian Wilayah Kota Ibu Kota Kecamatan Pringku-ku ;
- j. Kota, adalah wilayah Kota Kecamatan Pringku-ku.

B A B II

KETENTUAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dirumuskan RUTRK dan RDTRK Ibu Kota Kecamatan Pringku-ku 20 tahun (1992/1993 - 2012/2013) dengan materi sebagai-nya dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
- (2) RUTRK dan RDTRK dimaksud pada ayat (1) pasal ini diausun dengan tata-urut sebagai berikut :

B A B I

: PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud, Tujuan dan Sasaran Rencana.
- 1.2. Pengertian Umum dan Dasar Rencana.
- 1.3. Pendekatan Rencana.
- 1.4. Dimensi Waktu Rencana.
- 1.5. Sistematisasi Penyusunan Perencanaan.

B A B II

: KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

- 2.1. Karakteristik Wilayah Kota.
 - 2.1.1. Kedudukan Kota dalam lingkup Wil-ayah.
 - 2.1.2. Peranan Kota dalam Lingkup Wilayah.

2.2. Karakteristik Internal Kota.

2.2.1. Karakteristik Fisik.

2.2.2. Karakteristik Kependudukan.

2.2.3. Perekonomian Kota.

2.2.4. Karakteristik Transportasi.

2.2.5. Karakteristik Sarana dan Prasarana.

2.3. Potensi dan Masalah Kota.

2.3.1. Kedudukan dan Peranan Kota dalam Struktur Wilayah.

2.3.2. Faktor Fisik.

2.3.3. Faktor Kependudukan.

2.3.4. Faktor Perekonomian.

2.3.5. Faktor Transportasi.

2.3.6. Faktor Sarana dan Prasarana.

B A B III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PRINGKUKU

3.1. Kebijakan Pengembangan Wilayah.

3.1.1. Kebijakan Regional Jawa Timur.

3.1.2. Kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

3.1.3. Kebijakan Sektoral.

3.2. Kebijakan Dasar Rencana.

3.2.1. Penentuan Fungsi dan Peranan Kota.

3.2.2. Kebijakan Penentuan Strategi Dasar Pengembangan Sektor-sektor Kegiatan.

3.2.3. Kebijakan Kependudukan.

3.2.4. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan.

3.2.5. Kebijakan Utilitas dan Fasilitas.

3.2.6. Kebijakan Tata Danganan.

3.2.7. Kebijakan Sistem Transportasi.

3.2.8. Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan.

3.3. Konsep Rencana.

3.3.1. Sistem Pusat Pelayanan.

3.3.2. Sistem Struktur Kegiatan Kota.

3.3.3. Sistem Jaringan Jalan.

3.4. Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan.

3.5. Rencana Struktur Kegiatan.

3.6. Kapasitas Tampung BKK.

3.7. Rencana Penggunaan Lahan Kota.

3.8. Rencana Objek Khusus.

3.9. Rencana Tata Bangunan.

- 3.10. Bencana Sistem Transportasi Kota :
 - 3.10.1. Sistem Jaringan Jalan.
 - 3.10.2. Rencana Fasilitas Penunjang.
 - 3.10.3. Pola Perangkutan Kota.
- 3.11. Rencana Sistem Fasilitas Kota.

B A B IV : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA PRINGKUKU

- 4.1. Wilayah Perencanaan.
- 4.2. Rumusan Kebijakan.
 - 4.2.1. Penentuan Fungsi BWK.
 - 4.2.2. Penentuan Struktur BWK.
 - 4.2.3. Penentuan Jenis dan Intensitas Prasarana dan Sarana.
 - 4.2.4. Kepadatan Penduduk.
 - 4.2.5. Pengembangan Fasilitas dan Utilitas.
- 4.3. Rencana Detail Tata Ruang Kota.
 - 4.3.1. Indikasi Pembagian Unit-unit Lingkungan BWK.
 - 4.3.2. Rencana Kepadatan Penduduk BWK.
 - 4.3.3. Rencana Pemanfaatan Ruang.
 - 4.3.4. Rencana Sistem Transportasi BWK.
 - 4.3.5. Rencana Fasilitas Pelayanan Sosial dan Utilitas.
 - 4.3.6. Rencana Utilitas BWK.
 - 4.3.7. Rencana Intensitas Penggunaan Tanah BWK.

B A B V : ASPEK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan.
- 5.2. Arah dan Fenanganan Lingkungan.
- 5.3. Indikasi Program dan Proyek serta Pendanaan.
- 5.4. Aspek Hukum dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan.

Pasal 3

- (1) RUTRK dan BDTRK dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah merupakan suatu pedoman strategis pembangunan Kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ;
- (2) Strategis pembangunan Kota dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditelaah dan disusun sampai pada BTRK yang akan ditentukan kemudian.

BAB III

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Umum.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Segala kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- b. Segala akibat yang timbul sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali yang dilaksanakan pada tahun 1997 dan selanjutnya secara periodik setiap 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan -
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 27 Februari 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

